ABSTRAK PERATURAN

TATA CARA - PAJAK PERTAMBAHAN NILAI - TRANSAKSI DIGITAL LUAR NEGERI - SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK

PERMENKEU RI 49, BN 2026/NO.483, 17 HLM.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERHADAP TRANSAKSI DIGITAL LUAR NEGERI YANG DILAKUKAN MELALUI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK ATAS TRANSAKSI DIGITAL LUAR NEGERI.

ABSTRAK : - bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 44E ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 6 ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2025 tentang Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Transaksi Digital Luar Negeri yang Dilakukan melalui Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

 Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2022; UU No. 8 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024; PERPRES No. 158 Tahun 2024; PERPRES No. 68 Tahun 2025; PERMENKEU No. 124 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU No. 117 Tahun 2025.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

 penyelenggaraan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) untuk pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud berupa barang digital dan/atau Jasa Kena Pajak berupa jasa digital dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Pengaturan ini meliputi penunjukan penerbit sebagai pihak lain melalui periode pengembangan dan stabilisasi, saat terutang PPN, cara penghitungan dan konversi mata uang, penyampaian data transaksi, penerbitan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak, penyetoran dan pelaporan PPN, mekanisme pengembalian pajak yang seharusnya tidak dipungut, serta pemberian imbal jasa kepada penyelenggara SPP-TDLN.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2026, diundangkan pada tanggal 20 Juli 2026, ditetapkan pada tanggal 14 Juli 2026.